

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan diatas, penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai klausula baku diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi pada penyelenggara *e-commerce*, dimana adanya pelarangan untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, seharusnya tidak dicantumkan dalam kebijakan pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tentunya akan melemahkan konsumen selaku pembeli dalam suatu aplikasi yang menyelenggarakan *e-commerce*, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sama sekali belum memiliki pengaturan sebagai payung hukum, dan hanya dapat Kembali kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan faktanya pelaku usaha penyelenggara aplikasi *e-commerce* dapat menghindari tanggungjawab hukum terhadap konsumen dengan memberlakukan klausula baku terhadap konsumen, maupun menghindar dari pelarangan klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan dalih klausula baku yang ada dalam undang-undang tersebut hanya berlaku bagi pelaku usaha atau pedagang atau penjual konvensional.
2. Perjanjian baku, baik non digital maupun digital, potensial merugikan konsumen barang dan atau jasa, karena disiapkan, dibuat, dan digunakan secara sepihak oleh pelaku usaha barang atau penyedia jasa. Akibatnya, pelaku usaha barang atau penyedia jasa dengan mudah mencantumkan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi, penggunaan perjanjian baku menunjukkan bahwa berpotensi disalahgunakan oleh pelaku usaha barang atau penyedia jasa, karena pengaturan pengawasan penggunaan

perjanjian baku yang multi tafsir, dikarenakan para penggunaan perjanjian baku, khususnya Konsumen barang dan/atau jasa pengguna perjanjian baku, non digital apalagi digital, belum memahami tentang akibat hukum dari suatu perjanjian baku yang terdiri atas sejumlah klausula baku yang memuat klausula eksonerasi. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2). Hal ini merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juncto Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ini berarti perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) atau memiliki format sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak, pelaku usaha, dan konsumen yang melaksanakan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa tersebut.

5.2. Saran

1. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai klausula Eksenorasi agar menjadi payung hukum untuk konsomen serta bagi para konsumen sebagai bentuk perlindungan diri dari klausula baku yang berupa klausa eksonerasi di dalam perjanjian baku yaitu dengan cara mengetahui Haknya sebagai Konsumen, dengan memahami haknya konsumen dapat menilai apakah pelaku usaha atau penyedia layanan jasa melanggar hak konsumen. Konsumen yang merasa haknya dilanggar wajib menyampaikan keluhan kepada pelaku usaha penyedia layanan jasa, olehkarena itu perlunya sosialisasi lebih mengenai klausa baku yang mengandung klausula eksonerasi.
2. Mengenai klausula yang mengandung klausula eksonerasi diharapkan adanya Tindakan dari pemerintah melalui Kementrian perdagangan serta

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka kepastian pengaturan yaitu peraturan Perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik materi yang diatur haruslah jelas dan lengkap agar dapat melindungi hak-hak konsumen yang melakukan transaksi bisnis secara elektronik.

